



PETUNJUK TEKNIS PELAKSANA
UJIAN SEKOLAH (US)
SD DAN SMP TAHUN 2023
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KUPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Nomor 75 Tahun 2023

Tentang

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANA UJIAN SEKOLAH SD DAN SMP
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN PELAJARAN 2022/2023

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Sukarno-Hatta No. 11 Telp. 654097 Praya 83511

2023



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Sukarno - Hatta No. 8 Telp. 654097 Praya 83511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 75 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANA UJIAN SEKOLAH (US) SD DAN SMP
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 2022/2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang Tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan, dan Permendikbudristek RI nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US) pada jenjang SD dan SMP Kabupaten Lombok Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah;

8. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 004/H/EF/2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2022/2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun Pelajaran 2022/2023, yang selanjutnya disebut Juknis US;
- Kedua : Juknis US ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan US Jenjang SD dan SMP Tahun Pelajaran 2022/2023, yang secara terperinci tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah ini;
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis US SD, SMP ini dapat diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan Penyelenggara US Tahun Pelajaran 2022/2023;
- Keempat : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Praya
Pada tanggal : 24 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lombok Tengah,




Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP 19670521 199103 1 011

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 75 Tahun 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANA UJIAN SEKOLAH (US) JENJANG SD DAN SMP
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

PENDAHULUAN

Kegiatan penilaian merupakan salah satu kegiatan pendidikan dalam rangka penjaminan mutu dan peningkatan mutu pendidikan (*quality assurance and improvement of education*).

Peraturan Mendiknas Nomor 20 Tahun 2007 dan Kemendikbud, ristik dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan menyatakan: "Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik."

Salah satu penilaian yang menjadi kewenangan satuan pendidikan (sekolah) adalah Ujian Sekolah (US) adalah Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan merupakan penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Dalam Kemdikbud RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan Dan Ujian Nasional, pasal 1 dinyatakan bahwa "Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu Satuan Pendidikan."

Selanjutnya dalam Peraturan Mendikbud RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam pasal 1 dinyatakan: "Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan **ujian sekolah.**"

Ujian Sekolah (US) merupakan salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Hal ini sebagaimana pasal 6 Permendikbud RI Nomor 43 Tahun 2019 bahwa: "Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah :

- a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
- b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
- c. **mengikuti Ujian** yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan.

Untuk menjamin sukses pelaksanaan Ujian Sekolah (US) pada Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Lombok Tengah diperlukan upaya-upaya yang terprogram dan terencana, yang mendukung peningkatan mutu lulusan sekolah seiring dengan Road Map Peningkatan Mutu Pendidikan Lombok Tengah 2021 - 2026, maka disusun **Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Sekolah** pada satuan pendidikan SD dan SMP Tahun 2023

Beberapa hal terkait petunjuk pelaksanaan US SD, SMP ini agar terjadi keselarasan dan pemahaman yang terpadu, maka istilah-istilah yang terkait kegiatan ini dapat dijelaskan dalam point-point berikut ini:

I. PENGERTIAN, TUJUAN, DAN FUNGSI

1. Pengertian:

- a. Ujian Sekolah (US) adalah:
 - 1) Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US adalah kegiatan penilaian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian tulis dan/atau praktik untuk mengetahui pencapaian standar kompetensi lulusan pada semua mata pelajaran
 - 2) kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan satuan pendidikan terhadap standar kompetensi lulusan yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan
- b. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Kisi-kisi US adalah acuan untuk mengembangkan dan merakit naskah soal US yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan kurikulum yang berlaku
- d. Paket naskah soal US adalah variasi perangkat tes yang paralel, terdiri atas sejumlah butir soal yang disusun sesuai dengan kisi-kisi oleh satuan pendidikan;
- e. Lembar Jawaban Ujian Sekolah yang selanjutnya disebut LJUS adalah lembaran kertas yang digunakan peserta untuk menjawab soal US pemeriksaan secara manual
- f. Bahan US adalah bahan yang digunakan dalam penyelenggaraan US yang mencakup naskah soal, LJUS, berita acara, daftar hadir, amplop, tata tertib, dan pakta integritas
- g. Dokumen US adalah berkas hasil pelaksanaan US yang bersifat rahasia, terdiri atas naskah soal, jawaban peserta ujian, daftar hadir yang sudah diisi peserta, berita acara yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pengawas ujian baik dalam bentuk hard copy maupun softcopy.
- h. Satuan pendidikan adalah sekolah setingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama baik Negeri maupun Swasta yang terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah
- i. Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut K3S dan sejenisnya adalah kelompok kepala sekolah di tingkat Kecamatan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan sederajat
- j. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut MKKS dan sejenisnya adalah kelompok kepala sekolah pada jenjang SMP dan sederajat

2. Tujuan:

- a. memberikan acuan atau pedoman untuk setiap satuan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam menyelenggarakan kegiatan Ujian Sekolah (US) Tahun Pelajaran 2022/2023;
- b. mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan muatan lokal pada setiap jenjang sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.

3. Fungsi:

Hasil US dapat digunakan sebagai:

- a. pemetaan mutu program dan atau mutu satuan pendidikan;
- b. salah satu penentuan kelulusan peserta didik yang ditetapkan oleh satuan pendidikan;
- c. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

II. PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN PESERTA

A. Persyaratan Peserta

Peserta didik berhak mengikuti kegiatan US jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Telah atau pernah berada pada tahun terakhir untuk Jenjang SD dan Jenjang SMP
2. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai kelas I semester 1 sampai dengan kelas VI semester 2 untuk peserta didik pada Sekolah Dasar (SD)
3. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai kelas VII semester 1 sampai dengan kelas IX semester 2 untuk peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama (SMP).
4. Terdaftar pada data pokok pendidikan (dapodik) di satuan pendidikan
5. Memiliki NISN dan telah diverifikasi kebenarannya oleh operator di satuan pendidikan

B. Pendaftaran Peserta

1. Satuan Pendidikan melakukan pendataan calon peserta berdasarkan data Dapodik
2. Panitia US melakukan verifikasi data calon peserta US
3. Kepala Sekolah menetapkan Daftar Peserta US SD dan SMP
4. Daftar Peserta US disampaikan ke dinas pendidikan kabupaten dalam bentuk *hard copy* dan/atau *soft copy*.
5. Kepala Sekolah mengatur dan menetapkan nomor peserta US dengan ketentuan urutan sebagai berikut:

kode provinsi-kode kab/kota-kode Sekolah-nomor urut peserta

contoh:

23-05-01-001

23 : Kode provinsi Nusa Tenggara Barat
05 : Kode Kab. Lombok Tengah
01 : Kode Satuan Pendidikan (SD : **01**, SMP : **02**)
001 : Nomor urut peserta

6. SD penyelenggara inklusif yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK), penyampaian data harus disertai **keterangan jenis hambatan belajar** yang bersangkutan.
7. Dinas pendidikan kabupaten mengkoordinasikan pemasukan data peserta dengan menggunakan aplikasi yang tersedia.
8. Satuan pendidikan menandatangani dan membubuhkan stempel pada Kartu Peserta US yang sudah ditempel foto peserta.

III. PENYELENGGARAAN

Penyelenggara Ujian Sekolah (US) Berdasarkan Permendikbud RI No. 43 Tahun 2019 dan Permendikbudristek No 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian, penyelenggara US di tingkat satuan pendidikan dengan rincian tugas dan kewenangannya tertuang dalam Permendikbud tersebut, baik ditingkat satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten. Demi lancarnya penyelenggaraan US maka dalam juknis ini beberapa tugas dan kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten dan satuan pendidikan diperinci sebagai berikut :

A. Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah:

Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan menetapkan pelaksana US di tingkat kabupaten yang terdiri atas Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, unsur Pengawas Pendidikan dan

koordinator layanan administrasi pendidikan termasuk bagian dari kepanitiaan yang dibentuk oleh penyelenggara Tingkat kabupaten.

Tugas dan kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah:

1. Merencanakan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan US Kabupaten Lombok Tengah;
2. Mengkoordinasikan dan menyosialisasikan pelaksanaan US kepada seluruh satuan pendidikan penyelenggara
3. Memilih dan menetapkan kisi-kisi dan model soal US
4. Mendistribusikan model kisi-kisi soal Ujian Sekolah dan Juknis US ke satuan pendidikan.
5. Melakukan pendataan peserta US
6. Menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan US Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan US .
7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan US
8. Mendistribusikan Belangko SKHUS ke satuan Pendidikan.
9. Membuat laporan pelaksanaan US Tingkat kabupaten
10. Mendistribusikan blanko ijazah ke satuan pendidikan penyelenggara US .

B. Satuan Pendidikan

1. Persyaratan penyelenggara US Jenjang SD dan SMP
 - a. Penyelenggara US adalah satuan pendidikan
 - b. Satuan pendidikan yang karena sesuatu hal tidak dapat menyelenggarakan US di satuannya sendiri, dapat bergabung dengan satuan pendidikan lain yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara US, berkoordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten.
 - c. Pimpinan Satuan Pendidikan Penyelenggara US, menetapkan penanggung jawab penyelenggaraan Ujian Sekolah di satuan pendidikan yang terdiri atas pendidik dari satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau pendidik dari satuan pendidikan lain yang bergabung.
2. Tugas dan kewenangan satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Membentuk kepanitiaan US
 - b. Merencanakan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan US di satuan pendidikan, dan melaksanakan tahapan US berdasarkan Juknis US dari Dinas Pendidikan Kabupaten.
 - c. Melakukan sosialisasi pelaksanaan US kepada pendidik, peserta US, orang tua, dan komite sekolah.
 - d. Melakukan pendataan calon peserta US berdasarkan data Dapodik.
 - e. Melakukan verifikasi calon peserta , dan menetapkannya sebagai peserta US.
 - f. Melakukan validasi DNT yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan.
 - g. Menyusun bahan US yang terdiri dari kisi-kisi (tertulis/praktik), paket soal, lembar jawaban, kunci jawaban/pedoman penskoran (penilaian), berita acara, daftar hadir, dan daftar nilai untuk muatan/mata pelajaran;
 - h. Menggandakan bahan US sesuai kebutuhan,
 - i. Memeriksa dan memastikan amplop paket soal US dalam keadaan disegel.
 - j. Menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan US
 - k. Mempersiapkan dan menata ruang US
 - l. Menyiapkan ruang khusus untuk pelaksanaan Ujian Sekolah bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

- m. Menetapkan pengawas ruang US dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Silang antar sekolah dalam satu gugus dan atau anggota Subrayon di setiap kecamatan
 - 2) Memiliki sifat jujur, disiplin, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan.
 - 3) Menandatangani pakta integritas.
- n. Menetapkan penguji ujian praktik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Menetapkan Guru Penguji.
 - 2) Memiliki sifat jujur, disiplin, bertanggung jawab, teliti, objektif, dan adil.
 - 3) Menandatangani pakta integritas.
- o. Menetapkan pemeriksa lembar jawaban US dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemeriksaan Ujian Sekolah (US) Bukan guru yang mengajar di kelas VI SD dan kelas IX SMP dan silang antar sekolah Pemeriksa dalam satu gugus/subrayon
 - 2) Memiliki sifat jujur, disiplin, bertanggung jawab, teliti, objektif, dan adil.
 - 3) Menandatangani pakta integritas.
- p. Melaksanakan Ujian Sekolah sesuai Juknis US
- q. Menjaga keamanan pelaksanaan US
- r. Memeriksa LJUS oleh petugas/pemeriksa yang telah ditetapkan oleh satuan Pendidikan
- s. Mengolah Nilai Akhir Hasil US dan Rata-rata Nilai Raport (Menggunakan Aplikasi Pengolahan Nilai Akhir Ujian/Nilai Ijazah)
- t. Penetapan kriteria kelulusan oleh Satuan Pendidikan.
- u. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil US kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

IV. BENTUK PELAKSANAAN DAN BAHAN UJIAN SEKOLAH (US)

1. Bentuk Ujian Sekolah pada jenjang SD dan SMP dapat berupa:
 - a. Portofolio (Nilai Raport, Penghargaan/prestasi siswa)
 - b. ujian tulis/praktek dan/atau
2. Sekolah beberapa bentuk ujian sekolah untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan karakteristik dan aspek yang akan diukur (untuk Pengolahan Nilai Ijazah);
3. Sekolah memilih bentuk ujian sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas dengan memperhatikan kondisi siswa dan kemampuan Sekolah
4. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, dan Seni Budaya, atas pertimbangan mutu pengukuran, diujikan dalam bentuk praktek dan atau ujian tulis,
5. Bentuk Ujian tulis dan praktek pada mata pelajaran Jenjang SD dan SMP sebagai berikut :
 - a. Mata Pelajaran yang Diujikan dalam US SD Tahun Pelajaran 2022/2023

No.	Mata Pelajaran	Ujian Sekolah		Keterangan
		Praktik	Tertulis	
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	√	√	SD/SMP
2.	Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan	-	√	
3.	Bahasa Indonesia *)	-	√	
4.	Matematika *)	-	√	
5.	Ilmu Pengetahuan Alam *)	-	√	
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	-	√	
7.	Seni Budaya dan Prakarya	√	-	
8.	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	√	-	
9.	Mulok	√	-	

b. Mata Pelajaran yang Diujikan dalam US SMP Tahun Pelajaran 2022/2023

No.	Mata Pelajaran	Ujian Sekolah		Keterangan
		Praktik	Tertulis	
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	√	√	
2.	Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan	-	√	
3.	Bahasa Indonesia *)	-	√	
4.	Matematika *)	-	√	
5.	Ilmu Pengetahuan Alam *)	-	√	
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	-	√	
7.	Bahasa Inggris *	-	√	
8.	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	√	√	
9.	Seni Budaya **)	√	√	
10.	Prakarya **)	√	√	

Catatan: *) ujian tertulis dapat di tentukan bersama oleh masing-masing K3S di setiap kecamatan dan MKKS SMP

Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi pembuatan kisi-kisi dan perakitan soal di buat oleh satuan Pendidikan disesuaikan dengan kemampuan siswa

**) Pelaksanaan Ujian Sekolah dapat dipilih bentuk salah satu dan atau kedua duanya

V. PENYUSUNAN KISI-KISI DAN BUTIR SOAL UJIAN SEKOLAH (US)

1. Penyusunan kisi-kisi:

- Kisi-Kisi US Jenjang SD dan SMP dipasitlitasi Dinas Pendidikan Lombok Tengah sebagai pedoman dan pengembangan Penyusunan Kisi-kisi US yang disusun oleh Guru Kelas/Mata Pelajaran di tingkat Satuan Pendidikan dan ditetapkan oleh sekolah penyelenggaraan US;
- Kisi-kisi US disusun berdasarkan kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, dan lingkup materi pada kurikulum yang berlaku.
- Kisi-kisi US tertulis dan Praktik bagi siswa berkebutuhan khusus pada sekolah penyelenggara Inklusi disusun oleh satuan Pendidikan berkoodinasi dengan SLB Lombok Tengah.

2. Penyusunan Naskah Soal

- Jumlah butir soal dan alokasi waktu untuk US SD tertulis adalah sebagai berikut:

No.	Mata Pelajaran	Jumlah	Soal	Alokasi Waktu
		PG	Uraian	
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	40	5	90 menit
2.	Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan	40	5	90 menit
3.	Bahasa Indonesia *)	40	5	120 menit
4.	Matematika *)	30	5	120 menit
5.	Ilmu Pengetahuan Alam *)	35	5	120 menit
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	40	5	90 menit
7.	Seni Budaya dan Prakarya	35	5	90 menit
8.	Pend. Jasmani Olahraga dan Kesehatan	35	5	90 menit
9.	Muatan Lokal	35	5	90 menit

b. Jumlah butir soal dan alokasi waktu untuk US SMP tertulis adalah sebagai berikut:

No.	Mata Pelajaran	Jumlah Soal		Alokasi Waktu
		PG	Uraian	
1.	Pend. Agama Islam dan Budipekerti	40	5	90 menit
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	40	5	90 menit
3.	Bahasa Indonesia	40	5	120 menit
4.	Matematika	30	5	120 menit
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	35	5	120 menit
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	40	5	90 menit
7.	Bahasa Inggris	40	5	120 menit
8.	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan *)	40	5	90 menit
9.	Seni Budaya *)	40	5	90 menit
10.	Prakarya *)	40	5	90 menit

- b. Jumlah butir soal/perintah dan alokasi waktu US praktik ditentukan oleh satuan pendidikan.
- c. Penyusunan naskah soal dan perangkatnya dilakukan oleh guru atau Kelompok Kerja Guru dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Menguasai materi/muatan pelajaran yang akan diujikan.
 - 2) Mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam penyusunan naskah soal.
 - 3) Memiliki sikap dan perilaku jujur, bertanggung jawab, teliti, tekun, dan dapat memegang teguh kerahasiaan.
- d. Penyiapan bahan US meliputi: 1) penyusunan kisi-kisi, 2) penyusunan naskah soal (penulisan, penelaahan, dan perakitan soal), 3) penyiapan *master*, 4) lembar jawaban, 5) kunci jawaban/pedoman penskoran/penilaian, 6) blanko daftar nilai, daftar hadir, berita acara, dan 7) penggandaan bahan US.
- e. Naskah soal yang disiapkan meliputi naskah soal untuk ujian utama dan ujian susulan.
- f. Naskah soal diketik pada kertas ukuran A4 dengan tipe huruf **Times New Roman** ukuran *font* 12.

4. Penggandaan Naskah Soal

- a. Naskah soal digandakan oleh satuan pendidikan dengan ukuran kertas A4 / F4 dan jenis kertas *HVS* 70 gram.
- b. Naskah soal dimasukkan ke dalam sampul/amplop yang telah disiapkan dengan ketentuan:
- 1) sampul/amplop soal dibuat dari kertas sampul yang tidak mudah rusak/robek dengan ukuran yang mencukupi untuk diisi maksimal 20 eksemplar soal dan Lembar Jawaban;
 - 2) pada sampul soal diberi label:
 - Mata Pelajaran
 - Hari/tanggal pelaksanaan US
 - Jam ke-
 - Waktu yang disediakan
 - Nomor Ruang
 - Isi : Exp. Naskah Soal
 - Lembar Jawaban
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelenggaraan
 - 2 (dua) lembar Daftar Hadir
 - 2 (dua) Amplop lembar jawaban,



- c. Jumlah lembar soal dan lembar jawaban per mata pelajaran yang dimasukkan ke dalam sampul terpisah beserta 1 lembar Berita Acara, 2 lembar Daftar Nilai dan 1 lembar Daftar Hadir.
- d. Satu lembar Berita Acara dan satu lembar Daftar Hadir diarsipkan disekolah.

- e. Lembar soal praktik dan petunjuk penilaiannya dimasukkan pada sampul tersendiri sesuai keperluan.
- f. Penyempulan untuk US susulan dibuat terpisah.
- g. Naskah soal disimpan dengan memperhatikan faktor keamanan dan kerahasiaan.

VI. PELAKSANAAN UJIAN

A. Jadwal pelaksanaan Ujian Sekolah (US) Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagai berikut:

1. Jenjang SD

a. Ujian Sekolah (US) Tertulis

No.	Ujian	Hari dan Tanggal	Pukul	Mata Pelajaran
1	US Utama	Senin, 10 April 2023	08.00 – 10.00	Bahasa Indonesia
	US Susulan	Senin, 2 Mei 2023		
2	US Utama	Selasa, 11 April 2023	08.00 – 10.00	Matematika
	US Susulan	Senin, 2 Mei 2023		
3	US Utama	Rabu, 12 April 2023	08.00 – 10.00	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
	US Susulan	Senin, 2 Mei 2023		
4	US Utama	Kamis, 13 April 2023	08.00 – 09.30	Pend. Agama dan Budipekerti
	US Susulan	Selasa, 3 Mei 2023		
5	US Utama	Jum'at, 14 April 2023	08.00 – 09.30	PPKn
	US Susulan	Selasa, 3 Mei 2023		
6	US Utama	Sabtu, 15 April 2023	08.00 – 09.30	IPS
	US Susulan	Selasa, 3 Mei 2023		

Catatan:

- o Alokasi waktu US bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) dapat ditambah 20% dari waktu yang tersedia.

b. Jadwal US Praktek Jenjang SD

No	Mata pelajaran	Tanggal	Ket
1	Pend. Agama dan Budi Pekerti	Senin, 13 Maret 2023	
2	Pend. Jasmani Olahraga & Kesehatan	Selasa, 14 Maret 2023	
3	Seni Budaya dan Prakarya	Rabu, 15 Maret 2023	
4	Muatan Lokal	Kamis, 16 Maret 2023	

2. Ujian Sekolah (US) jenjang SMP sebagai berikut:

a. Ujian Tulis

No.	Ujian	Hari dan Tanggal	Pukul	Mata Pelajaran
1	Utama	Senin, 3 April 2023	07.30 – 09.00	1. Pend. Agama Islam & BK
	Susulan	Senin, 10 April 2023	09.30 – 11.00	2. Pend. Pancasila & Kewarganegaraan
2	Utama	Selasa, 4 April 2023	07.30 – 09.30	1. Matematika
	Susulan	Selasa, 11 April 2023	10.00 – 11.30	2. Seni Budaya
3	Utama	Rabu, 5 April 2023	07.30 – 09.30	1. IPA
	Susulan	Rabu, 12 April 2023	10.00 – 11.30	2. Pend. Jasmani Olahraga & Kesehatan
4	Utama	Kamis, 6 April 2023	07.30 – 09.30	1. Bahasa Inggris
	Susulan	Kamis, 13 April 2023	10.00 – 11.30	2. Ilmu Pengetahuan Sosial
5	Utama	Sabtu, 8 April 2023	07.30 – 09.30	1. Bahasa Indonesia
	Susulan	Jum'at, 15 April 2023	10.00 – 11.30	2. Prakarya

b. US SMP Praktik

No	Mata pelajaran	Tanggal	Ket
1	Pendidikan Agama Islam	28 - 29 Maret 2022	Disesuaikan dengan Jumlah Peserta Ujian
2	Pend. Jasmani Olahraga & Kes. *)	29 - 31 Maret 2022	
3	Prakarya	30 - 31 Maret 2022	

Catatan


PAT kelas VI Jenjang SD dan Kelas IX Jenjang SMP diselenggarakan pada kegiatan PTS. Hasilnya dijadikan bahan untuk mengisi nilai rapor semester 2 kelas VI SD dan Kelas IX SMP setelah diolah dengan hasil penilaian kelas selama satu semester di semester 2 kelas VI dan IX

B. Pengaturan Ruang Ujian

1. Ruang US yang digunakan harus aman dan memadai untuk pelaksanaan ujian.
2. Ruang diatur sebagai berikut:
 - a. Jumlah peserta dibagi maksimal 20.
 - b. Setiap 20 peserta menempati sebuah ruangan.
 - c. Jika sisa pembagian jumlah peserta adalah 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), maka dua ruangan terakhir diisi dengan 10 peserta dan pada ruangan berikutnya
 - d. ditempati paling banyak 20 peserta, dan 2 (dua) meja untuk dua pengawas US.
4. Setiap ruang US diawasi oleh dua orang pengawas ruang
5. Setiap meja dalam ruang US diberi nomor peserta.
6. Setiap ruang US dan US ditempel pengumuman yang bertuliskan

“DILARANG MASUK SELAIN PESERTA UJIAN DAN PENGAWAS, SERTA TIDAK DIPERKENANKAN MEMBAWA ALAT KOMUNIKASI”

7. Setiap ruang US disediakan denah tempat duduk peserta US disertai foto peserta yang ditempel di pintu masuk ruang ujian.
8. Gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi US dikeluarkan dari ruang ujian.
9. Tempat duduk peserta US diatur sebagai berikut:
 - a. Satu bangku untuk satu orang peserta.
 - b. Jarak antara meja yang satu dengan yang lain disusun dengan mempertimbangkan jarak antara peserta yang satu dengan peserta yang lain minimal 1,5 meter.
 - c. Penempatan peserta US disesuaikan dengan urutan nomor peserta (lihat gambar contoh denah ruang US).



C. Pengawas Ruang Ujian:

1. Kepala sekolah bertanggungjawab mutlak atas pelaksanaan US di sekolah yang menjadi kewenangannya.
2. Pengawas US ditetapkan oleh kepala sekolah.
3. Setiap ruang US diawasi oleh dua orang pengawas.
4. Pengawas US adalah guru yang mata pelajarannya tidak sedang diujikan dan/atau bukan guru kelas VI. Untuk SD dan kelas IX untuk SMP
5. Pengawas US adalah guru yang disiplin, jujur, bertanggungjawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan.
6. Satuan pendidikan dapat menyediakan guru pembimbing khusus dan atau pendamping bagi PDBK, selain pengawas ruang.

D. Tata Tertib Pengawas

- a. Dua puluh lima menit sebelum ujian dimulai, pengawas ruang telah hadir di ruang pengawas US;
 - b. Pengawas ruang menerima penjelasan dan pengarahan dari ketua penyelenggara US.
 - c. Pengawas ruang menerima bahan US untuk ruang yang akan diawasi berupa naskah soal US , LJUS , amplop LJUS , daftar hadir, berita acara pelaksanaan US dan lem.
 - d. Pengawas ruang menandatangani pakta integritas.
1. Ruang Ujian Sekolah
 - a. Pengawas ruang dilarang membawa alat komunikasi/elektronik ke dalam ruang US.
 - b. Pengawas ruang masuk ke dalam ruang US lima belas (15) menit sebelum waktu pelaksanaan ujian untuk:
 - 1) memeriksa kesiapan ruang ujian, meminta peserta memasuki ruang ujian dengan menunjukkan kartu peserta, dan menempati tempat duduk sesuai nomor yang telah ditentukan (ditandai 3x bel);
 - 2) memastikan setiap peserta tidak membawa tas, buku atau catatan lain, alat komunikasi elektronik, kalkulator dan sebagainya ke dalam ruang ujian kecuali alat tulis yang akan digunakan;
 - 3) membacakan Tata Tertib;
 - 4) meminta peserta US menandatangani Daftar Hadir;
 - 5) membagikan LJUS kepada peserta dan memandu serta memeriksa pengisian identitas peserta (nomor ujian, nama, dan tanda tangan);
 - 6) setelah seluruh peserta selesai mengisi identitas, pengawas ruang membuka amplop soal, memeriksa kelengkapan bahan ujian, dan meyakinkan bahwa amplop tersebut dalam keadaan baik dan tertutup rapat (disegel), disaksikan oleh peserta ujian; dan
 - 7) membagikan naskah soal dengan cara meletakkan di atas meja peserta dalam posisi tertutup (terbalik). Peserta ujian tidak diperkenankan menyentuhnya sampai tanda waktu ujian dimulai
 - c. Setelah waktu mengerjakan dimulai, pengawas ruang:
 - 1) mempersilahkan peserta untuk mengecek kelengkapan soal (ditandai 1 x bel);
 - 2) mempersilahkan peserta untuk mulai mengerjakan soal;
 - 3) mengingatkan peserta agar terlebih dahulu membaca petunjuk cara menjawab soal.
 - d. Kelebihan naskah soal selama US berlangsung tetap disimpan di ruang ujian dan pengawas ruang tidak diperbolehkan membacanya.
 - e. Selama US berlangsung, pengawas ruang wajib:
 - 1) menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang ujian;
 - 2) memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan;

- 3) *melarang orang lain* memasuki ruang ujian.
- f. Pengawas ruang dilarang memberi isyarat, petunjuk, dan bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal yang diujikan.
- g. Lima menit sebelum waktu ujian selesai, pengawas ruang memberi peringatan kepada peserta bahwa waktu tinggal lima menit.
- h. Setelah waktu US selesai, pengawas ruang:
 - 1) mempersilakan peserta untuk berhenti mengerjakan soal (ditandai 2x bel);
 - 2) mempersilakan peserta meletakkan naskah soal dan LJUS di atas meja (sebelah kanan lembar jawaban, sebelah kiri lembar soal);
 - 3) mengumpulkan LJUS dan naskah soal;
 - 4) menghitung jumlah LJUS sama dengan jumlah peserta;
 - 5) mempersilakan peserta meninggalkan ruang ujian; dan
 - 6) menyusun secara urut LJUS dari nomor peserta terkecil dan memasukkannya ke dalam amplop LJUS disertai dengan satu lembar daftar hadir peserta dan satu lembar berita acara pelaksanaan, kemudian ditutup dan dilem serta ditandatangani oleh pengawas ruang US di dalam ruang ujian.
- i. Pengawas ruang menyerahkan LJUS dan naskah soal US kepada panitia US disertai dengan satu lembar daftar hadir peserta dan satu lembar berita acara pelaksanaan US.
- j. Pengawas ruang yang melanggar tata tertib diberi teguran, peringatan oleh kepala sekolah dan/atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

E. Tata Tertib Peserta Peserta Ujian

1. Peserta Ujian memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 (lima belas) menit sebelum US dimulai.
2. Peserta Ujian yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti US setelah mendapat izin dari Ketua Penyelenggara US Tingkat Sekolah, tanpa diberi perpanjangan waktu.
3. Peserta Ujian dilarang membawa alat komunikasi elektronik dan kalkulator ke sekolah.
4. Tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di depan kelas di samping pengawas.
5. Peserta Ujian membawa alat tulis menulis, penggaris, dan kartu tanda peserta ujian.
6. Peserta Ujian mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen yang disediakan oleh pengawas ruangan.
7. Peserta Ujian mengisi identitas pada LJUS secara lengkap dan benar;
8. Peserta Ujian mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian.
9. Selama Ujian berlangsung, peserta Ujian hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang.
10. Peserta Ujian yang memperoleh naskah soal yang cacat atau rusak, pengerjaan soal tetap dilakukan sambil menunggu penggantian naskah soal Ujian.
11. Peserta Ujian yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah selesai menempuh/ mengikuti Ujian pada mata pelajaran yang terkait.
12. Peserta Ujian yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum berakhirnya waktu ujian.
13. Peserta Ujian berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda berakhirnya waktu ujian.
14. Selama ujian berlangsung, peserta dilarang:
 - a. menanyakan jawaban soal kepada siapa pun;
 - b. bekerjasama dengan peserta lain;
 - c. memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;

- d. memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain;
 - e. membawa naskah soal dan LJUS keluar dari ruang ujian;
15. Meninggalkan ruang US dengan tertib dan tenang setelah pengawas ruang ujian mengumpulkan dan menghitung lembar jawaban dan naskah soal sesuai dengan jumlah peserta;
 16. Peserta US yang melanggar tata tertib ujian, diberi peringatan/ teguran oleh pengawas ruang US dan dicatat dalam berita acara US sebagai salah **satu bahan pertimbangan kelulusan**.

VI. PEMERIKSAAN DAN PENGOLAHAN HASIL US

A. Pemeriksaan Hasil

Petugas pemeriksa hasil US yang telah ditunjuk/ditetapkan oleh Panitia US tingkat satuan pendidikan, untuk melaksanakan pemeriksaan hasil dengan pengaturan sebagai berikut :

1. LJUS diperiksa oleh dua orang pemeriksa dengan mengacu kepada kunci jawaban dan/atau pedoman penskoran/penilaian bentuk soal Pilihan Ganda dan Uraian.
2. Pemeriksaan soal US ditentukan Satuan Pendidikan dan atau Pemeriksaan silang dalam satu gugus maupun anggota Subrayon dengan mengacu pada ketentuan pemeriksaan.
3. Pemeriksaan Ujian Sekolah untuk Jenjang SD dimulai tanggal 2 s.d. 5 Mei 2023 dan SMP tanggal 10 s.d. 15 April 2023. (d disesuaikan dengan Jumlah Peserta Ujian Sekolah)

B. Pengolahan Hasil

1. Nilai US merupakan nilai soal pilihan ganda dan Nilai Essy dengan pembobotan nilai sesuai dengan pedoman penskoran yang telah ditetapkan dengan rentang nilai 0 - 100;
2. Mata pelajaran yang pengujiannya mengharuskan ujian praktik, nilai US adalah:
 - a. gabungan nilai tertulis dan nilai praktik dengan pembobotan tertentu;
 - b. pembobotan ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan perbandingan yang proporsional.
3. Pengolahan Nilai US (Nilai Ijazah) merupakan Penggabungan Hasil US dan Penggabungan Nilai Fortofolio Nilai Raport Kelas IV s.d. VI untuk Jenjang SD dan Nilai Raport Kelas VIII s.d. IX untuk jenjang SMP dan Pembobotan Nilai Akhir ditentukan oleh Satuan Pendidikan; dengan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan

VII. KRITERIA KELULUSAN DARI SATUAN PENDIDIKAN

A. Kriteria Kelulusan

Kriteria kelulusan dari satuan pendidikan minimal mempertimbangkan hal-hal berikut.

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran, yang ditunjukkan dengan memiliki nilai rapor mulai kelas I semester 1 sampai dengan kelas VI semester 2 Jenjang SD dan kelas VII sampai dengan IX jenjang SMP
2. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik.
3. Mengikuti Ujian Sekolah yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan;

B. Penetapan Kelulusan Dari Satuan Pendidikan

1. Kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan guru
2. Keputusan rapat kelulusan peserta didik dituangkan dalam sebuah berita acara dan ditetapkan dalam surat keputusan kepala sekolah
3. Kepala Sekolah mengirimkan laporan kilat kelulusan peserta didik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten

C. Pengumuman Kelulusan dari Satuan Pendidikan

Pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengumuman kelulusan **SMP tanggal 8 Juni 2023**
2. Pengumuman kelulusan **SD tanggal 8 Juni 2023**

VIII. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Ujian Sekolah (US) dilakukan oleh Pengawas Sekolah dan Dinas Pendidikan Pendidikan Lombok Tengah;
2. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan US dimanfaatkan untuk pemetaan mutu pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, serta bahan pembinaan kepada sekolah.

B. Pelaporan

1. Pada akhir kegiatan, Sekolah Penyelenggara menyusun dan melaporkan laporan penyelenggaraan Ujian Sekolah (US) kepada Dinas Pendidikan Lombok Tengah;
2. Laporan penyelenggaraan Ujian Sekolah (US) sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Jumlah peserta didik yang terdaftar,
 - b) Jumlah peserta didik yang mengikuti,
 - c) Jumlah peserta didik yang naik kelas pada setiap tingkatan, dan
 - d) laporan capaian hasil Ujian Sekolah (US).

Format Laporan Terlampir

IX. BIAYA PENYELENGGARAAN

A. Sumber Biaya Penyelenggaraan:

1. APBD tahun 2023 Kabupaten Lombok Tengah
2. Anggaran Bantuan Oprasional Satuan Pendidikan tahun 2023

B. Komponen Biaya

Komponen Biaya Penyelenggaraan di Dinas Pendidikan Kabupaten dan di Satuan Pendidikan, disesuaikan petunjuk teknis ini.

X. SANKSI

1. Peserta yang melanggar tata tertib diberi peringatan *secara tertulis* oleh pengawas ruang ujian. Apabila peserta sesudah diberi peringatan tetapi tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka pengawas ruang ujian mencatat dan mengusulkan peserta tersebut untuk dinyatakan gagal ujian dan dimuat dalam berita acara.
2. Pelanggaran **ringan** yang dilakukan oleh peserta ujian dengan sanksi diberi peringatan meliputi:
 - a. Meminjam alat tulis dari peserta ujian
 - b. Tidak membawa kartu ujian.
3. Pelanggaran **sedang** yang dilakukan oleh peserta ujian dengan sanksi dikeluarkan dari ruang ujian meliputi:
 - a. membuat kegaduhan di dalam ruang ujian
 - b. membawa HP ke ruang ujian

4. Pelanggaran **berat** yang dilakukan oleh peserta ujian dengan sanksi pembatalan ujian pada mata pelajaran bersangkutan meliputi:
 - a. kerjasama dengan peserta ujian dan/atau menyontek
 - b. menggunakan kunci jawaban menyebarkan kunci jawaban
5. Pelanggaran **ringan** yang dilakukan oleh pengawas ruang dengan sanksi dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian meliputi: lalai, tertidur, merokok, dan berbicara yang dapat mengganggu konsentrasi peserta ujian; lalai membantu peserta ujian mengisi identitas diri sesuai dengan kartu identitas.
6. Pelanggaran **berat** yang dilakukan oleh pengawas ruang dengan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan meliputi: memberi contekan membantu peserta ujian dalam menjawab soal, menyebarkan/membacakan kunci jawaban kepada peserta ujian.
7. Sekolah penyelenggara yang melanggar ketentuan Juknis diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pengawas ruang yang melanggar ketentuan dalam Juknis dibebastugaskan dan diganti oleh yang lain, serta tidak diikutsertakan dalam kegiatan US berikutnya.
9. Semua pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas ruang, dan sekolah penyelenggara dilaporkan kepada pimpinan lembaga asal yang bersangkutan.

XI. KEJADIAN LUAR BIASA

1. Jika terjadi peristiwa luar biasa yang berpotensi gagalnya pelaksanaan US panitia penyelenggara satuan pendidikan melaporkan kepada kepala dinas pendidikan kabupaten untuk dinyatakan sebagai kondisi darurat atau krisis.
2. Peristiwa luar biasa yang dimaksud pada butir nomor 1 di atas meliputi kebakaran, bencana alam, huru-hara, dan peristiwa lain di luar kendali penyelenggara US;
3. Dalam hal kejadian luar biasa, sekolah dapat menyelenggarakan US atau peserta didik dapat mengikuti US sesuai dengan jadwal yang ditetapkan kemudian oleh sekolah dengan persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah sesuai kewenangannya.

XI. JADWAL TENTATIF

JADWAL TENTATIF PENYELENGGARAAN US SEKOLAH DASAR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 2022 – 2023

1. Pendataan Peserta

No	Uraian Kegiatan	Waktu	Ket.
1.	Satuan Pendidikan yang belum memiliki kode sekolah berkoordinasi dengan Kabupaten	Maret 2023	
2.	Satuan Pendidikan menyerahkan data peserta ke Kabupaten berdasarkan Data Siswa Dapodik.	1 s.d. 19 Maret 2023	
3.	Kabupaten merekapitulasi data peserta.	21 s.d. 26 Maret 2023	
5.	Satuan Pendidikan mengirimkan hasil validasi ke Kabupaten.	1 s.d 2 Maret 2023	

2. Penyiapan Bahan US

No	Uraian Kegiatan	Waktu	Ket.
1.	Dinas Pendidikan menyiapkan kisi – kisi soal	23 s.d. 28 Februari 2023	
3.	Kabupaten menelaah dan menetapkan kisi – kisi Soal	28 Maret 2023	
4.	Kabupaten melaksanakan Penyusunan Soal US	23 s.d. 28 Februari 2023	
5.	Kabupaten melaksanakan Validasi Soal US	1 s.d. 2 Maret 2023	
6.	Kabupaten melaksanakan Perakitan dan Penetapan Soal/Bahan US	16 Maret 2023	

3. Pengadaan

No	Uraian Kegiatan	Waktu	Ket.
1.	Finalisasi Data dan Master bahan US	1 Maret 2023	
2.	Penyerahan contoh Master Soal US ke Satuan Pendidikan	2 s.d 4 Maret 2023	Penggandaan oleh satuan pendidikan
3.	Pengadaan bahan US Tulis SD	1 s.d 8 April 2023	Bagi Sekolah yang mencetak soal dalam satu Gugus atau Subrayon
4.	Pelaksanaan US Utama jenjang SD	10 s.d 15 April 2023	
5.	Pelaksanaan US Susulan jenjang SD	2 s.d 5 Mei 2023	
6.	Pelaksanaan US Utama jenjang SMP	2 s.d 8 April 2023	
7.	Pelaksanaan US Susulan jenjang SMP	10 s.d 15 April 2023	
9.	Pemeriksaan US SD	2 s.d 5 Mei 2023	
10.	Pemeriksaan US SMP	10 s.d 15 April 2023	
11.	Pengumuman Kelulusan SMP Paling Telat	8 Juni 2023	
12.	Pengumuman Kelulusan SD Paling Telat	8 Juni 2023	
17.	Penandatanganan STTB jenjang SD dan SMP	12 Juni 2023	

XII. PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan kegiatan US SD, dan SMP disusun untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan ini. Hal-hal yang belum tertulis dalam petunjuk ini agar dapat disesuaikan dan diselaraskan dengan pelaksanaan kegiatan US di satuan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah. Diharapkan pelaksanaan kegiatan US dapat berjalan secara optimal dan benar-benar dapat mengukur kualitas dan mutu pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah sehingga dapat menjadi masukan untuk peningkatan dan optimalisasi pengelolaan dan pelaksanaan proses pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah umumnya dan pada satuan pendidikan pada khususnya.

Hal – hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan US SD, dan SMP ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Demikian Petunjuk Teknis Penyelenggaraan US jenjang pendidikan dasar semoga terlaksana dengan tertib dan senantiasa ada pada perlindungan yang maha kuasa.

Ditetapkan di Praya

Pada tanggal 24 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP 19670521 199103 1 011

**PAKTA INTEGRITAS KEPALA SEKOLAH
DALAM PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

Dalam rangka pelaksanaan Ujian Sekolah (US) Tahun Pelajaran 2022/2023, saya Kepala Sekolah dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. sanggup meningkatkan kualitas, kredibilitas, dan akuntabilitas pelaksanaan US untuk meningkatkan mutu pendidikan;
2. sanggup melaksanakan tugas sesuai Juknis US dalam penyelenggaraan dan menyukseskan pelaksanaan US;
3. sanggup menjaga keamanan dan kerahasiaan bahan US ; dan
4. sanggup melaksanakan US secara **JUJUR**.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... Maret 2023

Kepala Sekolah

.....

**PAKTA INTEGRITAS PENGAWAS RUANG/PANITIA
DALAM PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Bertugas sebagai Pengawas Ruang/Panitia US Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan ini menyatakan bahwa saya, Nama :, Unit Kerja :

1. sanggup meningkatkan kualitas, kredibilitas, dan akuntabilitas pelaksanaan US untuk meningkatkan mutu pendidikan;
2. sanggup melaksanakan tugas Penyelenggaraan sesuai Juknis US dan menyukseskan pelaksanaan US;
3. sanggup menjaga keamanan dan kerahasiaan bahan US ; dan
4. sanggup melaksanakan US secara **JUJUR**.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 2023

Pengawas Ruang/Panitia (*)

.....

Catatan

(*) pilih salah satu.

BERITA ACARA
SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN US
TAHUSB PELAJARAN 2022/2023

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan Tahun dua ribu duapuluh dua bertempat di
telah dilakukan serah terima hasil pekerjaan US oleh:

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ketentuan bahwa:

1. Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua hasil pekerjaan US sebagai rincian terlampir
2. Pihak kedua menerima hasil pekerjaan US tersebut dengan penuh rasa tanggungjawab, untuk di..... (sesuai keperluan, seperti disimpan, digandakan dll)

PIHAK KEDUA

Yang menerima

NIP

PIHAK PERTAMA

Yang Menyerahkan

NIP

SAKSI-SAKSI

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Tanda Tangan : | 2. Tanda Tangan : |
| Nama : | Nama : |
| NIP : | NIP : |

Lampiran : Juknis US
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : 23 Februari 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
SD/SMP NEGERI

Alamat :

**DAFTAR HADIR PESERTA
UJIAN TULIS / PRAKTEK TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

Hari / Tanggal : Mata Pel. :
Pukul : Ruang :

No	No Peserta Ujian	Nama Peserta	Tanda Tangan
1	1.
2	2.
3	3.
4	4.
5	5.
6	6.
7	7.
8	8.
9	9.
10	10.
11	11.
12	12.
13	13.
14	14.
15	15.
16	16.
17	17.
18	18.
19	19.
20	20.

Catatan :

1. Pengawas ruang menuliskan Nomor dan Nama Peserta dengan lengkap
2. Pengawas ruang menyilang Nama Peserta yang tidak hadir

Pengawas I

Tanda Tangan :
N a m a :
NIP :

Pengawas II

Tanda Tangan :
N a m a :
NIP :

Lampiran : Juknis US
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : 24 Februari 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
SD/SMP NEGERI

Alamat :

DAFTAR HADIR PENGAWAS
UJIAN SEKOLAH/NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2022/2023

Mata Pelajaran :

Hari / Tanggal :

Pukul :

NO	NAMA	RUANG	Tanda Tangan	KET.
1		1.	
2		2.	
3		3.	
4		4.	
5		5.	
6		6.	
7		7.	
8		8.	
9		9.	
10		10.	
11		11.	
12		12.	
....		

....., 2023
Kepala Sekolah

.....
NIP.

Lampiran : Juknis US
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : 24 Februari 2023

KOP SEKOLAH

LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN US SEKOLAH..... * TAHUN PELAJARAN 2022/2023

Nama sekolah Penyelenggara :
Alamat :
Telepon :
Hari dan Tanggal :
Mata Pelajaran :
Rayon / Sub Rayon : /

Laporan sekolah penyelenggara bergabung peserta, terdaftar, peserta yang mengikuti, peserta yang hadir dan peserta tidak hadir.

No	Status	Jumlah Peserta Terdaftar	Jumlah Peserta Mengikuti	Jumlah Peserta yang hadir	Peserta tidak Hadir	Nomor Peserta Tidak hadir
1	Penyelenggara					
2	Bergabung					
	Jumlah					

Laporan permasalahan, pemecahan dan usul/saran dalam pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2022/2023

No	Status	Masalah yang dihadapi	Langkah-langkah pemecahan	Usul/Saran Tindak Lanjut
1	Pelaksanaan			
2	Materi Soal			
3	Lain-lain			

....., April 2023
Kepala Sekolah / Madrasah

NIP

Keterangan

Laporan ini di sampaikan ke Penyelenggara Tingkat Sub Rayon

Lampiran : Juknis US
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : 24 Februari 2023

KOP SEKOLAH

**LAPORAN US
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

Nama Sekolah :
Alamat :
Kecamatan :
Rayon/Sub Rayon :/.....

No	Mata Pelajaran	Peserta Terdaftar			Peserta Hadir			Lulus			Tidak Lulus			Ket.
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	
1	Pend. Agama Islam & BK													
2	Pend. Pancasila & Kewarganegaraan													
3	Bahasa Indonesia													
4	Matematika													
5	IPA													
6	IPS													
7	Bahasa Inggris *)													
8	Pend. Jasmani Olahraga & Kesehatan													
9	Seni Budaya*)													
10	Prakarya*)													

Keterangan :
Disesuaikan dengan Jenjang Pendidikan SD/SMP
*) Matapelajaran Jenjang SMP

Laporan ini di sampaikan ke Penyelenggara, Tingkat Sub Rayon, Tingkat Rayon dan Tingkat Kabupaten

....., 2023
Kepala Sekolah

.....
NIP

Lampiran : Juknis US
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : 24 Februari 2023

KOP SEKOLAH

LAPORAN US TAHUN PELAJARAN 2022/2023

Jumlah peserta menurut klasifikasi nilai setiap mata pelajaran tahun pelajaran 2022/2023

Nama Sekolah :
Alamat :
Kecamatan :
Rayon/Sub Rayon :/.....

No	Mata Pelajaran	Jumlah Peserta menurut klasifikasi nilai					Jumlah Peserta Seluruhnya	Ket
		0 - 49,99	50,00 - 59,99	60,00 - 69,99	70,00 - 79,99	80,00 - 89,99		
1	Pend. Agama Islam & BK							
2	Pend. Pancasila & Kewarganegaraan							
3	Bahasa Indonesia							
4	Matematika							
5	IPA							
6	IPS							
7	Bahasa Inggris *)							
8	Pend. Jasmani Olahraga & Kesehatan							
9	Seni Budaya*)							
10	Prakarya*)							
	Jumlah							

Catatan :

Disesuaikan dengan Jenjang Pendidikan SD/SMP

*) Matapelajaran Jenjang SMP

....., 2023
Kepala Sekolah

.....
NIP

Lampiran : Juknis US
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : 24 Februari 2023

KOP SEKOLAH

LAPORAN US TAHUN PELAJARAN 2022/2023

Jumlah peserta menurut klasifikasi nilai setiap mata pelajaran.

Nama Sekolah :
Alamat :
Kecamatan :
Rayon/Sub Rayon :/.....

No	Mata Pelajaran	Jumlah Peserta	Nilai Tertulis			Nilai Praktik			Ket
			Tertinggi	Terendah	Rata-rata	Tertinggi	Terendah	Rata-rata	
1	Pend. Agama Islam & BK								
2	Pend. Pancasila & Kewarganegaraan								
3	Bahasa Indonesia								
4	Matematika								
5	IPA								
6	IPS								
7	Bahasa Inggris *)								
8	Pend. Jasmani Olahraga & Kesehatan								
9	Seni Budaya*)								
10	Prakarya*)								

.....,
Kepala Sekolah

2023

NIP

Lampiran : Juknis US
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : 24 Februari 2023

DAFTAR ISI
LAPORAN LENGKAP US TAHUN PELAJARAN 2022/2023
PENYELENGGARA US

hal

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I.	PENDAHULUAN	
	A. Dasar
	B. Maksud dan Tujuan
	C. Sasaran
BAB II	PERSIAPAN PENYELENGGARAAN US.....	...
	A. Organisasi Penyelenggaraan.....	...
	B. Tugas Panitia.....	...
	C. Pengawas Ruang
BAB III.	PENYELENGGARAAN US	...
	A. Penyelenggaraan
	B. Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi
	C. Hambatan dan upaya penanggulangan
	D. Kelulusan Hasil.....	...
BAB IV.	PEMBIAYAAN
BAB V.	HAMBATAN DAN USAHA PENANGGULANGAN
BAB VI.	PENUTUP
	Lampiran - Lampiran